

INSTRUKSI KEPALA RRI PURWOKERTO
Nomor : 30 TAHUN 2026
Tentang
PENYELIA MUSIK (*MUSIC DIRECTOR/MD*)
RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang** : 1. Menindaklanjuti Instruksi Direktur Utama LPP RRI Nomor : 258/INSTR/No./2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pemberlakuan Pedoman Siaran Program 1 dan 2.
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut terutama untuk memberikan pelayanan informasi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran radio, maka perlu ditujuk Penyelia Musik (*Music Director/MD*).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 dan Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik No.
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2770 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Program dan Produksi LPP RRI Nomor : 1079/DIT.PP/SEK/2012 tanggal 14 Desember 2012.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada** : Nama-nama yang tercantum di bawah ini :
- Untuk** : 1. Bertindak selaku Penyelia Music (*Music Director/MD*) Tahun Anggaran 2026 :
- Programa I :
A Setia Hariyadi, S.T
- Programa II :
Siska Kurnia Andi Murdiati, S.H

2. Tugas Penyelia Musik (*Music Director / MD*) yaitu sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas materi musik yang mengudara.
 - b. Menjembatani komunikasi RRI Purwokerto dengan distributor musik/label.
 - c. Membuat Katalog musik
 - d. Mengaudisi dan memilih lagu-lagu yang akan disiarkan.
 - e. Menyusun daftar putar lagu-lagu.

Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310050